



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 209 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH AL FALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Falah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL FALAH.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Juni 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



PUJI RAHARJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 209 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH AL FALAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL :

1	Nama Madrasah	MA AL FALAH
2	Nomor Statistik Madrasah	131218040024
3	Alamat Madrasah	Jalan Sidomakmur Air Putih II RT 01 RW 04 Desa/Kelurahan: Tanjung Raya Kecamatan: Way Tenong Kabupaten/Kota: Kabupaten Lampung Barat Provinsi: Lampung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Ittihad Tanjung Raya
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 35, MUJIRIYANTO AM, S.H. Tanggal 25 Mei 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0025971.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 27 Mei 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



PUJI RAHARJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 03/IJOP/VI/2022

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA AL FALAH
Alamat : Jalan Sidomakmur Air Putih I I RT 01 RW
04
Desa/Kelurahan : Tanjung Raya
Kecamatan : Way Tenong
Kabupaten/Kota : Lampung Barat
Provinsi : Lampung
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-ittihad Tanjung Raya
Akte Notaris Penyelenggara : No 35 MUJIRIYANTO AM., S.H. Tanggal 25
Mei 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0025971.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal 27 Mei 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	8	0	4	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDAR LAMPUNG, 22 JUNI 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



PUJI RAHARJO